



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Blok C Dusun Margo Mulyo RT.09 Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Koto Kandis Kambang, Kecamatan Lenggayang, Kabupaten Pesisir Selata, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.MS. tanggal 05 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 16 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Batang hari, sedangkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama Wakidi
2. Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, wali nikah Wali Hakim bernama Wakidi, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syafrizal dan Damulyadi / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai.
3. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah MES PT di Sungai Bahar selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Blok C Desa Pandan Lagan selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di Blok C selama lebih kurang 9 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan telah di karuniai anak 2 orang, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Heri Setiawan (LK) umur 14 tahun.
- b. Hendra Wahyudi (LK) umur 6 tahun.
7. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis ,akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2000,rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang di sebabkan: tergugat telah menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Ena dan kejadian itu diketahui sendiri oleh penggugat,sehingga penggugat merasa sakit hati dan merasa telah di khianati oleh tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2009,dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,akhirnya pada bulan Juli tahun 2009 hingga sekarang kurang lebih 5 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir batin,yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di jalan Blok C Dusun Margo Mulyo RT.09 Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Koto Kandis Kambang Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- 10.Bahwa penggugat dan keluarga penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- 11.Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas,maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan,serta tidak ada harapan untuk rukun lagi,maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
- 12.Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Batang Hari, pada tanggal 16 Mei 1996 adalah sah;
- c. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- d. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- e. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.MS. tanggal 04 Pebruari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suci yang dikeluarkan Camat Kecamatan Gearagai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1507105606740002, tanggal 02 Maret 2013, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Blok C Dusun Margo Mulyo RT.09 Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui pernikahan tersebut dari Penggugat bahwa melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai baik menurut undang-undang maupun hukum syara'.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada penghalang untuk melaksanakan perkawinan baik menurut undang-undang maupun hukum syara'.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai atau ada orang lain yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, disebabkan Penggugat sakit hilang ingatan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- 2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat, tempat tinggal di RT.04 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kenali, Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat.
 - Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui pernikahan tersebut dari Penggugat bahwa melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai baik menurut undang
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada penghalang untuk melaksanakan perkawinan baik menurut undang-undang maupun hukum syara'.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai atau ada orang lain yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, disebabkan Penggugat sakit hilang ingatan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara Perdata tersebut telah sesuai amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Penggugat dan Tergugat ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana sahnya perkawinan menurut Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi secara terpisah dan sendiri-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tentang terjadinya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat serta angka 7, 8 dan 9 yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tentang telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tentang terjadinya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat serta angka 7, 8 dan 9 yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tentang telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 16 Mei 1996 di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Batang hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada penghalang untuk melaksanakan perkawinan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut undang-undang maupun hukum syara', yaitu disebabkan ada hubungan mahram atau saudara sedarah/sesuan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat sakit hilang ingatan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 5 (lima) tahun lamanya, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 16 Mei 1996 di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Batang hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada penghalang untuk melaksanakan perkawinan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut undang-undang maupun hukum syara', yaitu disebabkan ada hubungan mahram atau saudara sedarah/sesuan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, disebabkan Penggugat sakit hilang ingatan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 5 (lima) tahun lamanya, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian halnya jika diteliti dan dicermati bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada unsur yang menghalang-halangi sahnyanya perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Pemohon untuk mensyahkan perkawinan mereka dapat diterima sesuai dengan pasal 2 ayat (22) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 huruf (a) Yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 154 Tahun 1991 pada pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan menurut undang-undang maupun hukum Syari'.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

مودعة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
ورحمة

يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

المصالح جلب من أولى المفاسد درء

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2006 di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Batang hari;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bahar Kabupaten Batang hari di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. JAHARUDDIN sebagai Ketua Majelis, ZAKARIA ANSORI, S.H. MH dan DARUL FADLI, S.H.I., M.A.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SANUSI PANE. S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, ttd ZAKARIA ANSORI, S.H. MH	Ketua Majelis, ttd Drs. JAHARUDDIN.
Hakim Anggota, ttd DARUL FADLI, S.H.I., M.A.	
	Panitera Pengganti, ttd SANUSI PANE, S.HI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	345.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)